

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam problem sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan barang dan jasa mengalami kenaikan harga. Akibatnya, masyarakat hanya memiliki kesempatan untuk berusaha akan tetapi tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis atau kekurangan modal untuk mengembangkan bisnis. Kelas menengah ke atas memiliki aset yang dapat dijadikan jaminan, sehingga tidak sulit untuk mengajukan pembiayaan dari bank dan mengembangkan bisnis Anda. Namun, bagi masyarakat kecil, sulit untuk mengajukan dana karena persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya.¹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan pilihan alternatif untuk memenuhi keperluan pembiayaan masyarakat terhadap pembiayaan secara syariah dan jauh dari praktik yang dilarang yaitu praktik riba, seperti yang ada dalam lembaga konvensional yang dikenal dengan istilah bunga. Lembaga keuangan islam beroperasi dengan konsep dan sistem yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari perspektif pembiayaan, dengan sistem untuk berbagi manfaat dan risiko antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan koeksistensi dalam pelaksanaannya, baik dalam profitabilitas dan manajemen risiko.²

¹Yulianto, "Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil." (Finansia: *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01, No. 01, Januari - Juni 2018), h. 138.

²Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah" (*Jurnal Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2017), h. 55.

Lembaga keuangan islam adalah bentuk penyediaan layanan keuangan kepada individu dengan usaha di sektor terkecil yang tidak memiliki akses ke industri perbankan karena berbagai pembatasan. Badan finansial itu dapat mencapai seluruh kalangan umum seperti : Koperasi Syariah, *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT), BPR Syariah (BPRS), dan Pegadaian dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan yang idea patutnya menggambarkan asas kemasyarakatan dan perniagaan. Asas kemasyarakatan terwujud dalam perhatian terhadap fasilitas bagi masyarakat di kawasannya, sementara itu asas kemasyarakatan (efektif dan efisien) menggerakkan cakra usaha fasilitas itu. Cara mudah untuk masyarakat demi menaikkan kapasitas bisnis nya yaitu dengan memenuhi permintaan jasa keuangan.

Bait al- M l wa at Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan islam yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) sebagai jalan keluar untuk kalangan usaha yang memerlukan uang bagi usaha yang ingin dikembangkan. *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) adalah lembaga ekonomi kota yang ingin mengembangkan perusahaan produktif dan investasi untuk meningkatkan kegiatan usahanya berlandaskan asas syariah dan koperasi.³ *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) biasa disebut sebagai "Koperasi Syariah", menggalang dana dan mendistribusikannya kepada anggota, biasanya beroperasi dalam skala mikro. *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) sebenarnya dua lembaga yang menjadi satu: "*Bait al- M l*" dan "*Bait at Tamwil*". *Bait al- M l* yaitu istilah yang digunakan oleh lembaga yakni berfungsi untuk menghimpun dan mendistribusikan anggaran amal, seperti: infak, zakat dan sedekah. *Bait at*

³Dian Kartika, "Implementasi Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung"(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018) h.4.

Tamwil adalah sebutan untuk lembaga yang menghimpun dan mendistribusikan anggaran profitabel, oleh karena itu *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) memiliki dua fungsi yakni fungsi sosial dan fungsi komersial.⁴

Peran umum di *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) adalah untuk memberikan bimbingan berlandaskan pola Syariah. Tugas ini menggaris bawahi pentingnya asas syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat. *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) penting yakni mengemban misi Islam di segala bidang kehidupan umat yaitu lembaga keuangan syariah yang berhubungan langsung dengan aktivitas rakyat bawah dengan ilmu dan sumber daya yang memadai. Kegiatan utama *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) yakni permodalan dan pembiayaan. Dengan kata lain, mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengembalikannya kepada masyarakat sebagai penggalangan dana.⁵

Dalam operasionalnya *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) bukan hanya tentang mengarahkan uang ke kelas menengah yang kaya dan terjamin di perusahaannya. Namun, juga mendistribusikan dana kepada pemilik usaha kecil dengan keterampilan usaha yang potensial dan masyarakat yang kurang mampu. Keunggulan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) dari kegiatan sosial *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) terletak pada pembiayaan *al- Qar al- asan*. Pembiayaan yang ditujukan hanya untuk masyarakat kurang mampu untuk mendirikan dan meluaskan bisnisnya. (Riswandi, 2015).

⁴Sofian Syaiful Rizal dan Moch Alfien Maulana, "Analisis Penerapan Pembiayaan Al-Qordul Hasan di DI BMT NU Bungatan Situbondo." (Jesya : *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No 1, Januari 2021), h. 368.

⁵Ayuk Wiryan Utami, "Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Di BMT Sh@R'ie Ungaran." (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Salatiga , 2017) h.4.

al- Qar al- asan adalah pinjaman sosial tanpa bunga, dan lunak karena hanya perlu mengembalikan jumlah modal awal yang sama dengan yang diterima anggota dari lembaga keuangan syariah sesuai dengan periode yang ditentukan atau disepakati.⁶

Pinjaman *al- Qar al- asan* harus diberikan berlandaskan asas islam berpedoman pada Undang - Undang Nomor 10 Pasal 8 Tahun 1998, yaitu pinjaman berlandaskan kajian dan menjalankan asas kewaspadaan, dan pelanggan dapat membayar pinjamannya menurut Kontrak maupun pengembalian pinjaman untuk menghindari risiko gagal bayar atau keterlambatan pembayaran.

Dalam memberikan pinjaman kepada nasabah/anggota mendapat resiko besar misalnya kredit atau pembiayaan macet, sehingga untuk mengatasi hal tersebut lembaga merancang kebijakan-kebijakan yang selanjutnya diterapkan dalam operasional pemberian pembiayaan.⁷ Oleh karena itu menurut penulis perlu dilakukan kajian lebih lanjut berupa tugas akhir yang berjudul “Analisis Kebijakan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) Dalam Memberikan pembiayaan *al- Qar al- asan* Pada Nasabah (Studi Kasus Pada BMT As’adiyah Sengkang)”.

B. Rumusan Masalah

Menurut gambaran latar belakang diatas, untuk memusatkan pengkajian dalam skripsi ini, penyusun membatasi permasalahan yang hendak diteliti yaitu :

⁶Chusnul Pitaloka Kusuma Wijaya, “Analisis Peran Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Peningkatan Usaha Kecil Pada Anggota Di BMT Muamalat Jumapolo”(Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam ,Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017), h.3

⁷Maya Putri Auliyana Pakpahan , “Analisis Kebijakan Baitul maal wat Tamwil (BMT)Dalam Pelaksanaan Pembiayaan ijarah multijasa (Studi Pada BMT Al Hasanah Cabang Jati Agung Lampung Selatan.” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019), h.10.

1. Bagaimana Kebijakan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) dalam memberikan pembiayaan *al- Qar al- asan* pada nasabah di BMT As'adiyah Sengkang?
2. Bagaimana implementasi pembiayaan *al- Qar al- asan* pada nasabah di BMT As'adiyah Sengkang?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kebijakan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) dalam memberikan pembiayaan *al- Qar al- asan* pada nasabah di BMT As'adiyah Sengkang.
 - b. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *al- Qar al- asan* pada nasabah di BMT As'adiyah Sengkang.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Secara praktis, sebagai bahan informasi atau sebagai masukan bagi pemerintah dalam upaya perbaikan, sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) di masa yang akan datang. Sebagai buku referensi untuk dibaca masyarakat luas, khususnya untuk menambah wawasan masyarakat luas tentang *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) .

D. Ruang Lingkup Penelitian

1. Penelitian ini mengkaji mengenai Analisis Kebijakan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) Dalam Memberikan pembiayaan *al- Qar al- asan* Pada Nasabah (Studi Kasus Pada BMT As'adiyah Sengkang).

2. Maksud dari judul yang diangkat oleh calon peneliti mengenai “Analisis Kebijakan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Dalam Memberikan pembiayaan *al- Qar al- asan* Pada Nasabah (Studi Kasus Pada BMT As’adiyah Sengkang)”. Dimana Kebijakan ini dapat digunakan sebagai upaya yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan atau pembiayaan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas tentang tugas akhir yang dibuat oleh penyusun, maka penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Merupakan PENDAHULUAN yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Penegasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Merupakan BAB KAJIAN PUSTAKA yang mencakup tentang tinjauan pustaka, yaitu tinjauan kajian penelitian terdahulu dan tinjauan umum mengenai teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian.
- BAB III** Merupakan BAB GAMBARAN UMUM BMT As’adiyah Sengkang, yang berisikan tentang Profil *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT), Visi dan Misi, Struktur organisasi, dan Produk-produk BMT As’adiyah Sengkang yang menggunakan akad *al- Qar al- asan*.
- BAB IV** Merupakan BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisikan hasil penelitian

mengenai Analisis Kebijakan *Bait al- M l wa at Tamwil* (BMT) Dalam Memberikan Pembiayaan *al- Qar al- asan* di BMT As'adiyah Sengkang dan Implementasi Pembiayaan *al- Qar al - asan* Pada BMT As'adiyah Sengkang.

BAB V Merupakan BAB PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.